



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 115TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pegawai negeri sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan karier pegawai negeri sipil berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu disesuaikan dan dicabut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
 10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 118/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi PNS instansi.
9. Tugas Belajar Beasiswa adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi PNS instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi PNS instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan Perangkat Daerah atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan Tugas Belajar sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi PNS instansi.
13. PNS Selesai Tugas Belajar adalah PNS Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.

14. *Re-entry Program* adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan.
15. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar oleh PNS selesai Tugas Belajar.
16. Pengembangan Karier Pegawai adalah pengelolaan perencanaan karier pegawai yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi melalui mutasi, rotasi dan/atau promosi pegawai.
17. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi PNS Selesai Tugas Belajar.
18. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan (memelopori, mengusulkan, menyelenggarakan) suatu kegiatan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian Tugas Belajar kepada PNS.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan, dan sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS.

BAB III JENIS PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar meliputi:
 - a. program pendidikan akademik;
 - b. program pendidikan profesi; dan
 - c. program pendidikan vokasi.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari program sarjana (S1) dan program pascasarjana yang meliputi program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (3) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. program pendidikan profesi; dan
 - b. program pendidikan profesi lanjutan.
- (4) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. program pendidikan diploma I (D I);
 - b. program pendidikan diploma II (D II);
 - c. program pendidikan diploma III (D III); dan
 - d. program pendidikan diploma IV (D IV).

BAB IV TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Tugas Belajar terdiri atas:

- a. Tugas Belajar Beasiswa; dan
- b. Tugas Belajar Mandiri.

Pasal 5

Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi PNS Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Tugas Belajar dapat diberikan atas:

- a. penawaran Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain yang sah; atau
- b. permohonan dari PNS untuk Tugas Belajar Mandiri.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa Ikatan Dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. tidak sedang:
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - f. tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi; dan
 - h. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tugas Belajar dapat diberikan pada PNS yang akan menduduki jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau daerah.
- (4) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara dan Penetapan Tugas Belajar

Pasal 8

PNS yang akan mengajukan permohonan Tugas Belajar, dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan BKPSDM.

Pasal 9

- (1) PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti Tugas Belajar kepada Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;
 - b. Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas meneruskan permohonan kepada Bupati, dengan melampirkan:
 1. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 2. surat permohonan Tugas Belajar dari yang bersangkutan;
 3. hasil pindai/fotokopi Petikan Keputusan Calon PNS;
 4. hasil pindai/fotokopi Petikan Keputusan PNS;
 5. hasil pindai/fotokopi Petikan Keputusan pangkat terakhir;
 6. hasil pindai/fotokopi Petikan Keputusan jabatan terakhir;
 7. hasil pindai/fotokopi Penetapan Angka Kredit terakhir bagi Pejabat Fungsional;
 8. hasil pindai/fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 9. hasil pindai/fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir;

10. surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi;
 11. akreditasi program studi / jurusan dan jadwal perkuliahan;
 12. surat pernyataan bermeterai secukupnya tidak sedang menjalani/tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, pidana atau sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 13. surat pernyataan bermeterai secukupnya yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah, yaitu:
 - a) surat pernyataan bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan untuk Tugas Belajar Mandiri; dan
 - b) surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah dan/atau tidak menuntut pihak manapun apabila pendidikan di luar kedinasan/atas inisiatif sendiri dan tidak sesuai dengan ketentuan pemberian Tugas Belajar.
- (3) Format permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan format surat pernyataan bermeterai cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan Tugas Belajar yang diajukan.

- (2) Dalam hal menyetujui, Bupati menindaklanjuti persetujuan dimaksud dengan:
- a. menerbitkan surat rekomendasi bagi PNS yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar dalam rangka memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
 - b. menerbitkan Surat Keputusan Tugas Belajar bagi PNS yang dinyatakan lulus seleksi Tugas Belajar atau diterima di lembaga penyelenggara pendidikan setelah surat perjanjian Tugas Belajar tertandatangan; dan
 - c. menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian jabatan bagi PNS Tugas Belajar yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal tidak menyetujui, Bupati meneruskan kepada Kepala BKPSDM untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PNS yang mengajukan permohonan Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan, jangka waktu pengajuan permohonan tugas belajarnya tidak boleh melebihi semester 2 (dua).

BAB V

PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 12

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.

- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua

Persyaratan Program Studi

Pasal 13

Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai perencanaan pengembangan kompetensi PNS Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
- c. memiliki akreditasi minimal:
 1. akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. akreditasi C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali, atas persetujuan Menteri; dan

- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi Program Studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB VI

PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 14

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. biaya mandiri; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.
- (3) Pendanaan Tugas Belajar Beasiswa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan standar harga yang berlaku di Pemerintah Daerah.
- (4) Biaya pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 1 (satu) kali selama menempuh pendidikan, dan diperuntukkan sebagai:
 - a. bantuan biaya hidup; dan
 - b. bantuan biaya referensi buku.

BAB VII
JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS BELAJAR
BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif Program Studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 17

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali untuk jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah dengan pujian;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada perencanaan pengembangan kompetensi PNS Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 18

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar, berkedudukan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah masing-masing sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.

- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar tanpa diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa Tugas Belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 19

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar mempunyai hak:
 - a. diberikan penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan *Re-entry Program* PNS selesai Tugas Belajar yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya;
 - c. diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - d. mengusulkan peningkatan pendidikan/ pencantuman gelar.
- (2) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan/ pencantuman gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar wajib:
 - a. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar; dan
 - b. melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan ditembuskan ke Kepala BKPSDM.
- (2) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib:
 - a. melapor kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
 - b. melaksanakan Ikatan Dinas selama:
 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Beasiswa yang diberhentikan dari jabatannya;
 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar Beasiswa, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Beasiswa yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (3) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan, wajib menjalani Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara kumulatif.

Pasal 21

PNS yang menjalani Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani Ikatan Dinas.

Pasal 22

- (1) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan ayat (3), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Selama menjalani Ikatan Dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (2) Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di instansi Pemerintah yang lain setelah memperoleh persetujuan Menteri.

Pasal 24

- (1) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, yaitu nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar, dan penyelesaian sengketa.
- (2) Contoh format perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
RE-ENTRY PROGRAM

Pasal 25

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan *Re-entry Program* pendayagunaan dengan memperhatikan rencana kebutuhan pendidikan Pemerintah Daerah, kesesuaian bidang studi.
- (2) *Re-entry Program* bagi PNS Selesai Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan, meliputi pelaporan hasil studi.

Pasal 26

BKPSDM melakukan penempatan kembali PNS Selesai Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan yang telah menyelesaikan *Re-entry Program* sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.

BAB XI
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Pembatalan

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dalam hal:
- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kedua

Penghentian

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dalam hal:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing; dan/atau
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Kepala BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi PNS Perangkat Daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Tugas Belajar dapat diberikan kepada Calon PNS yang pada saat diangkat menjadi Calon PNS, sedang mengikuti pendidikan pada suatu lembaga penyelenggara pendidikan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar atau izin belajar sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dapat menyelesaikan Tugas Belajar atau izin belajarnya berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Selama perencanaan pengembangan kompetensi PNS belum disusun, Tugas Belajar didasarkan pada proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 32/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 11 September 2024

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 11 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 115/E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 115 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLITAR

FORMAT - FORMAT

1. FORMAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP. :
Tempat / Tanggal Lahir :
Pangkat / Golongan Ruang :
Pendidikan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan Tugas Belajar untuk mengikuti pendidikan ke jenjang (SLTA/S.1/S.2/S.3) jurusan/program studi di(universitas) tahun akademik /.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan berkas persyaratan yang diperlukan sebagai berikut:

1. Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
2. Hasil pindai/fotokopi petikan Keputusan Calon PNS;
3. Hasil pindai /fotokopi petikan Keputusan PNS;
4. Hasil pindai /fotokopi petikan Keputusan pangkat terakhir;
5. Hasil pindai /fotokopi petikan Keputusan jabatan terakhir;
6. hasil pindai/fotokopi penetapan angka kredit terakhir bagi pejabat fungsional;
7. Hasil pindai /fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
8. Hasil pindai /fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir;
9. Surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi;
10. Akreditasi program studi / jurusan dan jadwal perkuliahan;

11. Surat pernyataan bermeterai secukupnya tidak sedang menjalani/tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, pidana atau sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
12. surat pernyataan bermeterai secukupnya yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah,
 - a). bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan untuk Tugas Belajar Mandiri; dan
 - b). tidak menuntut penyesuaian ijazah dan/atau tidak menuntut pihak manapun apabila pendidikan di luar kedinasan/atas inisiatif sendiri dan tidak sesuai dengan ketentuan.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya semoga Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan izin. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

NAMA dan Gelar
NIP.

2. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BEASISWA

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BEASISWA

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun bertempat di, yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Bupati Blitar
Alamat Kantor : Jalan Semeru, Blitar
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor: tentang
....., PIHAK KESATU dan KEDUA secara bersama-sama
sepakat dan menyetujui isi perjanjian Tugas Belajar dengan ketentuan
sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan Tugas Belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program (isi jenis program apabila ada)....., di dalam negeri program studi/bidang ilmuFakultas Program (isi Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dst) pada (isi nama perguruan tinggi)..... mulai bulan sampai dengan bulan tahun

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas:
- a. pembebasan tugas jabatan dari PIHAK KEDUA selama masa Tugas Belajar;
 - b. pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya;
 - c. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
- a. pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/biaya mandiri;
 - b. kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundangan;
 - c. kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundangan;
 - d. masa kerja sesuai dengan peraturan perundangan;
 - e. penilaian kinerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. memberi kesempatan Tugas Belajar sesuai dengan perencanaan pengembangan PNS Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundangan;
 - c. memberikan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundangan;
 - d. memberikan masa kerja sesuai dengan peraturan perundangan;
 - e. memberikan penilaian kinerja ;
 - f. memonitor pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di organisasi asal;
 - b. berkedudukan pada unit kerja asal, selama mengikuti Tugas Belajar;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar setiap akhir semester kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan ditembuskan ke Kepala BKPSDM;
 - d. melapor secara tertulis kepada Bupati dan ditembuskan ke Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah

- yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa pelaksanaan Tugas Belajar;
- e. mengikuti *Re-entry Program* setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar;
 - f. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi pemerintah Kabupaten Blitar selama (*satu kali masa pelaksanaan Tugas Belajar/dua kali masa pelaksanaan Tugas Belajar*) setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian Tugas Belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin, pembatalan dan penghentian Tugas Belajar dan pengembalian biaya yang dikeluarkan oleh daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar.

PIHAK KEDUA
Jabatan

PIHAK KESATU
Bupati Blitar,

(Nama.....)
(NIP.....)

.....

3. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun bertempat di, yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Bupati Blitar
Alamat Kantor : Jalan Semeru, Blitar
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor: tentang
....., PIHAK KESATU dan KEDUA secara bersama-sama
sepakat dan menyetujui isi perjanjian Tugas Belajar Mandiri dengan
ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Tugas Belajar Mandiri.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan Tugas Belajar Mandiri yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program (isi jenis program apabila ada)....., di dalam negeri program studi/bidang ilmuFakultas Program (isi Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dst) pada (isi nama perguruan tinggi)..... mulai bulan sampai dengan bulan tahun

Pasal 3

- (3) PIHAK KESATU berhak atas:
- a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA selama masa Tugas Belajar mandiri;
 - b. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal.
- (4) PIHAK KEDUA berhak atas:
- a. pelaksanaan pendidikan atas biaya mandiri;
 - b. gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan;
 - c. kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundangan;
 - d. kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundangan;
 - e. masa kerja sesuai dengan peraturan perundangan;
 - f. penilaian kinerja.

Pasal 4

- (3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. memberi kesempatan Tugas Belajar mandiri sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi;
 - b. memberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan dan perundangan;
 - c. memberikan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundangan;
 - d. memberikan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundangan;
 - e. memberikan masa kerja sesuai dengan peraturan perundangan;
 - f. memberikan penilaian kinerja;
 - g. memonitor pelaksanaan Tugas Belajar.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. menyerahkan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di unit organisasi asal;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar persemester kepada atasan langsung dan pimpinan unit kerja;
 - c. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar Mandiri atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar Mandiri;
 - d. mengikuti *Re-entry Program* setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar Mandiri;

- e. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi pemerintah Kabupaten Blitar selama satu kali masa pelaksanaan Tugas Belajar setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian Tugas Belajar Mandiri apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin, pembatalan dan penghentian Tugas Belajar dan pengembalian biaya yang dikeluarkan oleh daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar Mandiri ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar.

PIHAK KEDUA
Jabatan

PIHAK KESATU
Bupati Blitar,

(Nama.....)
(NIP.....)

.....

**4. FORMAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA
PENDIDIKAN**

PERNYATAAN KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP. :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai calon mahasiswa/mahasiswi pada:

Program Pendidikan :
Program Studi :
Perguruan Tinggi :

Menyatakan bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jabatan

Mengetahui,

Blitar, dd – mm - yyyy

Kepala Badan/Dinas/Lembaga

(Materai secukupnya)

NAMA dan GELAR

NIP

NAMA dan GELAR

NIP

**5. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT
PENYESUAIAN IJAZAH**

KOP BADAN/DINAS/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP. :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
NIP. :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada saat mengikuti pendidikan (*Jurusan dan Nama Perguruan Tinggi*) yang bersangkutan:

1. Tidak akan mengganggu jam kerja;
2. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah/pencantuman gelar pendidikan dan/atau tidak menuntut pihak manapun apabila pendidikan di luar kedinasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Blitar, dd – mm - yyyy

Kepala Badan/Dinas/Lembaga

Jabatan

(Materai secukupnya)

NAMA dan GELAR

NIP

NAMA dan GELAR

NIP

6. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI/TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DALAM 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR, PIDANA ATAU SEDANG MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

KOP BADAN/DINAS/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP. :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
NIP. :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada saat membuat pernyataan ini yang bersangkutan:

1. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
2. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
3. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
6. Tidak pernah dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, dd - mm - yyyy
Kepala
Badan/Dinas/Lembaga

(Materai secukupnya)

NAMA dan Gelar
NIP.

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003